


**PANDANGAN HAKIM TENTANG PENENTUAN AWAL MASA IDDAH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)**

SKRIPSI

oleh:
Ridho Akbar Yurisdiansyah
NIM 12210012



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PANDANGAN HAKIM TENTANG PENENTUAN AWAL MASA IDDAH


(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

oleh:

Ridho Akbar Yurisdiansyah
NIM 12210012



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

201

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TENTANG PENENTUAN AWAL MASA IDDAH (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)

Benar benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 Juni 2019

Penulis




Ridho Akbar Yurisdiansyah
NIM 12210012

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ridho Akbar Yurisdiansyah, NIM 12210012, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TENTANG PENENTUAN AWAL MASA IDDAH (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji.

Malang, 22 Juni 2019
Dosen Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP-197708222005011003


Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Ridho Akbar Yurisdiansyah, NIM 12210012, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


PANDANGAN HAKIM TENTANG PENENTUAN AWAL MASA IDDAH (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji

1. Erik Sabti Rahmawati, MA.
NIP 197511082009012003
2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006
3. Dr. Sudirman, MA.
NIP 197708222005011003

()
(Ketua)

()
(Sekretaris)

()
(Penguji Utama)

Malang, 25 Juni 2019
Dekan.



Dr. Saifulah, S.H, M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
(الأحزاب : ٤٩)

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

(QS. Al-Ahzab : 49)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dzat yang senantiasa memberikan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul Pandangan Hakim Tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang) dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan nabi agung baginda Rasulullah SAW. Dengan harapan, semoga kelak di hari perhitungan nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman, Amin.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas sumbangsih waktu dan fikirannya sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap Tim Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. Memberikan pahala Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Kedua orang tua serta kakak penulis, terima kasih sebanyak-banyaknya diucapkan. Berkat dukungan kalian dan motivasi yang diberikan setiap hari, skripsi dan kuliah penulis dapat diselesaikan.
9. Unix Merita Hadi, yang senantiasa menemani, memotivasi, dan memberi semangat selama ini kepada penulis hingga terselesaikannya kuliah dan skripsi ini dengan baik.
10. Semua sahabat dan kawan saya, Alby, Ade, Agung, Afies, Imam, dan Putra yang tergabung dalam Zoo Crew, terima kasih atas dukungan serta

motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua umat. Khususnya bagi penulis sendiri, penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 Juni 2019
Penulis,

Ridho Akbar Yurisdiansyah
NIM 12210012

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	=	-	ذ	=	Di
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang ”ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya مَاتَ menjadi mâta

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya حَوْلَ menjadi hawla

Diftong (ay) = ي misalnya كَيْفَ menjadi kayfa

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ menjadi *al*

madinatu al fadilah atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Perhatikan contoh berikut:

تَأْمُرُونَ	=	Ta'murûna	شَيْءٌ	=	Syai'un
النَّوْءُ	=	An-Nau'	أُمِرْتُ	=	Umirtu

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

الرَّازِقِينَ خَيْرٌ لَّهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ = wa innallâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = lillâhil-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المخلص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Masalah	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Tinjauan Pustaka	22

1. Hakim.....	22
a. Pengertian Hakim.....	22
b. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	22
c. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Hakim.....	25
2. Pengadilan Agama	27
a. Pengertian Pengadilan Agama	27
b. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama	29
c. Kekuasaan Pengadilan Agama	31
3. Masa Iddah	37
a. Pengertian Iddah	37
b. Macam Macam Iddah	40
c. Masa Iddah Menurut Hukum di Indonesia	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Metode Penelitian	46
1. Jenis Penelitian	46
2. Pendekatan Penelitian	47
3. Sumber Data	47
4. Metode Pengumpulan Data	49
5. Analisis Data	50
6. Metode Pengolahan Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Kondisi Umum Objek Penelitian.....	54
B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Penentuan Awal Masa Iddah.....	57
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Penentuan Awal Masa Iddah dalam Perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg.....	61

BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan.....	68
	B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Ridho Akbar Yurisdiansyah, NIM 12210012, 2019, Pandangan Hakim Tentang Penentuan Awal Masa Iddah (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak M.HI.

Kata Kunci : Masa Iddah, Hakim Pengadilan Agama

Menurut Pengadilan Agama penetapan waktu masa iddah untuk cerai gugat dihitung sejak keluarnya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan KUA menetapkan awal masa iddah dengan melihat keluarnya akta cerai, hal ini sesuai dengan Surat Edaran No: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004. Disitulah terjadi perbedaan antara satu lembaga dan lembaga lain dalam penetapan awal masa iddah seperti yang terjadi pada perkara nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg yang dalam putusannya menghasilkan akta cerai nomor 1631/AC/2016/PA/Mlg. Di lain hal Pengadilan Agama mengeluarkan Akta Cerai tidak bertepatan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, harusnya setelah perkara itu diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, akta cerai seharusnya sudah dikeluarkan saat itu juga. Namun dalam kasus yang diteliti ini tanggal keluarnya akta cerai terlampaui lama dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Untuk data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan wawancara, dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, klasifikasi, verifikasi, dianalisa dan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa *pertama*, pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengenai penentuan awal masa iddah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Penghitungan awal masa iddah untuk cerai talak sejak pembacaan ikrar talak, sedangkan untuk cerai gugat sejak putusan telah mempunyai hukum tetap. Dan *kedua*, pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam perkara No.0490/PDT.G/2016/PA.Mlg, yakni tanggal keluarnya akta cerai tidak sesuai dengan tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Agama melakukan keteledoran, dan merasa pada waktu itu ada sesuatu hal yang membuat akta cerai terlambat dikeluarkan. Pengadilan Agama dan KUA dalam pengambilan keputusan harus selalu berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku di Indonesia, yakni berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan awal masa iddah.

ABSTRACT

Ridho Akbar Yurisdiansyah. 12210012. 2019. Judgement Views on The Determination of Iddah Period (A Study in Malang Religious Court). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Departement, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

The Advisor: Faridatus Suhadak M.HI.

Key Words: Period of Iddah, Religious Court Judge

The determination of iddah period according to Religious Court perspective for divorce accusation is counted from issuance defined by Religious Court with permanent legal entity. In other cases, the determination of iddah period according to office for religious affair perspective is counted from the issuance of divorce certificate according to Surat Edaran No: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004. In this case, there was the differences from both Religious Court and office for religious affair in determining iddah period, like in cases Number 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg which generated divorce certificate number 1631/AC/2016/PA/Mlg. Moreover Religious Court issued divorce certificate does not coincide with the issuance with permanent legal entity while in a fact the divorce certificate should be issued along with final issuance of divorce with permanent legal entity immediately. In addition the length of the existence of divorce certificate with final judgement of divorce which categorized as permanent legal entity is too long.

This study is classified into the a empirical research by using qualitative approach. The data collection will be in the form of primary and secondary data which carried out by conducting some of the interview, and documentation which the writer will be edited, clarified, verified, and analyzed data and produced a conclusion.

The objectives of the study identified *First*, the Judge's Views of Malang Religious Court to the Period of Iddah is determined based on Government Regulation Number 9 year of 1975 and Compilation of Islamic Law. The determination of Iddah Periode for talak accusation is counted from the reading of talak pledge. However, the determination of iddah period for divorce accusation is counted from the issuance which has permanent legal entity. *Second*, The Judge's views of the case Number 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg The date of the divorce certificate issuance actually was not appropriate with the date of issuance which has permanent legal entity. Religious Court though there was carelessness which caused the divorce certificate issued late as the date set by the state. Religious Court and Office for Religious Affair should implimented the appropriate rules and regulation which is applicable in Indonesia according to Government Regulation Number 9 year 1975 and Compilation of Islamic Law on determining period of iddah.

الملخص

ريدو أكبر يرسدنيشه، رقم القيد ١٢٢١٠٠١٢، ٢٠١٩، وجهة نظر القاضي في تحديد أولي لفترة محددة) دراسات في الدين محكمة مالانج .(أطروحة .برامج الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

مؤدب : فريدة الشهداء الماجستير.

كلمات البحث : العدة، الدينية قاضي المحكمة

ووفقا لتقرير المحكمة الإسلامية من الفترة المقررة من الوقت يحسب من الإفراج عن محاكم الطلاق المتنازع أن قرار ملزم من الناحية القانونية .حين تعيين مكتب الشؤون الدينية الفترة المقررة الأولية لرؤية الافراج عن شهادة الطلاق، فمن وفقا للتعميم رقم /13.2/1 No:KW Pw.00.1/1097/2004; هذا هو المكان هناك فرق بين مؤسسة واحدة وغيرها من المؤسسات في تقرير الأولي لفترة محددة كما حدث في حالة لا No:0490/PDT.G/2016/PA.Mlg أنه في قرارها أسفرت عن عدد شهادة الطلاق No:1631/AC/2016/PA/MLG ، على شهادة الطلاق المحاكم الإسلامية الأخرى الصادرة لا تتطابق مع القرار الذي تم ملزمة قانونا، ينبغي أن يكون بعد إنهاء القضية وله قوة قانونية دائمة، يجب إزالة شهادة الطلاق في وقت واحد .ولكن في هذه الحالات التي تمت دراستها الطلاق تاريخ الافراج عنه شهادة قرار وقتا طويلا لديها بالفعل قوة قانونية دائمة. تنتمي هذه الدراسة إلى نوع من البحوث التجريبية الاعتبارية مع نهج نوعي .للبيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية من خلال المقابلة والملاحظة والتوثيق ثم يتم تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق والتحليل.

نتائج هذه الدراسة أن أول، وجهة نظر القضاة المحكمة الشرعية مالانج بشأن تقرير أولي للامدة المحددة باستخدام لائحة الحكومة رقم ٩ لسنة ١٩٧٥ ، وكذلك بجميع الشريعة الإسلامية . الحساب الأولي فترة للحصول على الطلاق الطلاق الطلاق وصفه منذ تعهد القراءة، في حين الطلاق منذ القرار المطعون فيه تمت زيارتها قانون دائم .وثانيا، وجهات النظر الدينية قاضي المحكمة في قضية No.0490/PDT.G/2016/PA.Mlg ، وهي تاريخه من شهادة الطلاق لا يتطابق مع تاريخ صدور الحكم الذي ملزمة قانونا .فعلت المحكمة الشرعية الإهمال، وشعرت في

ذلك الوقت كان هناك شيء التي جعلت من شهادة الطلاق صدر في وقت متأخر. المحاكم الدينية ومكتب الشؤون الدينية في القرار يجب دائما الاسترشاد بالأحكام والقواعد التي تطبق في اندونيسيا،





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

¹ Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sedangkan tujuan pernikahan adalah sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum ayat 21).²

Pernikahan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Allah SWT. Rasa kasih dan sayang atau kita biasa menyebutnya Mawaddah Warahmah adalah sebuah anugerah Allah yang diberikan kepada kita, ketika melakukan pernikahan dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an salah satunya disebutkan dalam Surat An-Nur berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

² QS. Ar Rum (30): 21.

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. an-Nur ayat 32).³

Walaupun tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian. Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri ada tiga sebab, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Di dalam Hukum Perkawinan Islam apabila terjadi perceraian maka terdapat iddah. Iddah bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah, Iddah mengandung arti masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau berpikir bagi suami. Para ulama mendefinisikan, iddah sebagai masa waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.

Mengenai masa iddah untuk wanita yang cerai dengan suaminya maka masa iddahnya sebagaimana telah diatur dalam KHI Pasal 153 yaitu apabila

³ QS. An Nur (24): 32.

perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, ketentuan tersebut berlaku pula bagi yang tidak mengalami haid.⁴ Namun hal itu bisa juga menimbulkan problem, melihat masa haid seorang perempuan yang berbeda dengan yang lain, ada yang masa haidnya panjang dan ada pula yang pendek dengan kisaran 1-3 hari.⁵

Akan tetapi meskipun ketentuan masa iddah sudah jelas dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta kitab imam mazhab seperti salah satunya Imam Syafi'i, di Indonesia dalam menentukan permasalahan tersebut menggunakan hukum positif seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai sarana menyelesaikan permasalahan tersebut, hal ini mungkin saja menimbulkan masalah, ketika terdapat permasalahan dimana ada perempuan yang masa iddahnya selama tiga kali suci kurang dari 90 hari, ketika masalah ini diselesaikan dengan hukum positif seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang masa tunggu bagi yang mengalami haid adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dari sini dapat dilihat bahwa hukum tersebut sudah dapat dikatakan tidak

⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pena Pustaka), 182.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, Terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 144.

relevan lagi, dimana perempuan harus menunggu sampai 90 hari padahal masa iddahnya tidak sampai 90 hari, maka akan terdapat pihak yang dirugikan, dimana perempuan tersebut tidak dapat membebaskan dirinya dari iddahya dan juga memperlama perempuan untuk menikah kembali.

Selain itu bahwa dalam menetapkan kapan dimulainya masa iddah, penentuan awal dimulainya masa iddah menurut KUA adalah dengan melihat kapan keluarnya akta cerai baik cerai gugat maupun cerai talak hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur No: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004, sedangkan untuk Pengadilan Agama dalam menentukan kapan dimulainya penetapan waktu masa iddah yaitu untuk cerai gugat dihitung sejak keluarnya Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan untuk cerai talak dihitung sejak mantan suami mengikrarkan talak di hadapan Pengadilan Agama. Dimana dalam kasus cerai gugat biasanya waktu putusan dari Pengadilan lebih cepat keluar dari pada tanggal akta cerai, lantas kenapa Pengadilan Agama tidak menyamakan tanggal keluarnya akta cerai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, padahal dengan menyamakan tersebut tidak membuat bingung pejabat KUA dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Hal ini bisa menjadi gambaran seperti yang terjadi pada kasus perkara cerai gugat nomor 0490/PDT.G/2016/PA.MLG, dalam perkara itu, menghasilkan Akta Cerai Nomor: 1631/AC/2016/PA/Mlg. Seperti halnya diketahui bahwa di akta cerai tidak terlampir atau tidak ada keterangan kapan putusan tersebut mempunyai hukum tetap, sehingga KUA menggunakan

pedoman tanggal keluarnya akta cerai sebagai penentu masa iddah, yang mengakibatkan KUA kesulitan dalam hal menetapkan waktu masa iddah karena KUA tidak tahu kapan perkara tersebut sudah putus dan mempunyai hukum tetap, dan KUA tidak pernah mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Agama. Sehingga KUA menggunakan tanggal keluarnya akta cerai sebagai acuan menetapkan masa iddah sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur No: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004. Tentu hal ini menjadi masalah kapan sebenarnya masa iddah itu dimulai.

Masalah bertambah ketika Pengadilan Agama Kota Malang mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016 yang berisi mengenai penentuan masa iddah yaitu mulai terhitung sejak putusan mempunyai hukum tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (3). Hal itu jelas bertentangan dengan isi Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur No: KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 yang menentukan awal masa iddah berdasarkan tanggal yang tertulis diatas atau tanggal keluarnya akta cerai, yang tanggal tersebut pasti berbeda dengan tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Anehnya lagi surat edaran tersebut sudah dikonsultasikan oleh Kementerian Agama Jawa Timur dengan Hakim Tinggi Agama yang dengan hal itu harusnya kerancuan penentuan tanggal tersebut tidak mungkin terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengenai penentuan awal masa iddah ?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menentukan awal masa iddah dalam perkara nomor 0490/PDT.G/2016/PA.MLG ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan seperti diatas, maka penelitian ini tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengenai penentuan awal masa iddah.
2. Menganalisis pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menentukan awal masa iddah dalam perkara nomor 0490/PDT.G/2016/PA.MLG.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan analisis masalah diatas, untuk memperjelas pembahasan dalam penelitian ini, serta mengantisipasi melebarnya pembahasan yang tidak sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, peneliti memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Yang akan dikaji

dalam penelitian ini, yakni mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama mengenai penentuan awal masa iddah, serta alasan dan pertimbangan dari hakim dalam penetapan masa iddah yang berbeda dengan Kantor Urusan Agama (KUA), dan juga upaya atau solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Setiap Penelitian tentunya harus bermanfaat, begitu juga dengan hasil penelitian ini nantinya, diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca.

1. Secara praktis diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum terkait dengan corak pemikiran hukum para Hakim di Pengadilan Agama sebagai bahan masukan dalam melakukan analisis kasus tertentu
2. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai putusan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama khususnya yang berkaitan dengan masalah masalah keperdataan.
3. Secara teoritis, penelitian ini akan sangat berguna bagi khazanah keilmuan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dan kalangan civitas akademika yang memfokuskan dirinya pada pemahaman seluk beluk perkawinan dan juga penentuan masa iddah dalam Islam.

F. Definisi Operasional

1. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab *حَكَمَ* (*hakima*) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman.⁶

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

2. Masa Iddah

Iddah dalam pengertian bahasa Arab diambil dari kata "*al add*" yang berarti hitungan. Disebut demikian karena *iddah* pada umumnya mengandung jumlah *quru'* dan bulan. Menurut pengertian terminologis

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>, diakses tanggal 22 Februari 2019

iddah adalah masa tunggu yang ditentukan oleh syariat bagi wanita setelah berpisah dari suami yang mengharuskannya untuk menunggu tanpa melakukan perkawinan hingga masa tersebut berakhir.⁷ Sedangkan di dalam Perundang-undangan Indonesia masa iddah lebih dikenal dengan istilah “waktu tunggu”.

Ulama’ mendefinisikan Iddah sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang belum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan. Iddah adalah masa dimana wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri pada laki-laki lain untuk menikahinya. Para ulama’ sepakat mewajibkan Iddah karena banyak mengandung manfaat.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota⁸. Pengadilan Agama merupakan salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, selain Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan 37, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004), 414

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, diakses tanggal 22 Februari 2019

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan skripsi ini. Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis, dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti dalam penelitian ini secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I, bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan apa yang melatarbelakangi diambilnya judul tersebut sebagai penelitian. Bab I diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengapa peneliti memilih judul penelitian, rumusan masalah yaitu permasalahan yang di angkat oleh peneliti mengenai judul dan latar belakang masalah, batasan masalah yaitu memaparkan batasan masalah yang di teliti oleh peneliti sehingga pembahasannya mempunyai batasan-batasan mengenai permasalahan yang di teliti, tujuan dan manfaat penelitian yaitu menyampaikan tentang dampak yang di timbulkan dari penelitian yang telah dilakukan, definisi operasional yaitu dimana dalam bab ini dibahas mengenai pengertian-pengertian tentang judul

yang memerlukan penjelasan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami judul dalam skripsi ini.


BAB II, Berikutnya adalah bab kedua berisi tinjauan pustaka, pada bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu, kerangka teori serta konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. penelitian terdahulu yang dibahas dalam bab ini mengambil dari skripsi yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, serta teori-teori, konsep dari pada tema yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian ini, sehingga nantinya dari pembahasan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis dari setiap data yang diperoleh.

BAB III, Bab selanjutnya adalah metode penelitian, dalam bab ini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Adapun metode penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting seperti, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan metode Pengelolaan data. Metode tersebut yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis semua data yang telah diperoleh.

BAB IV, Selanjutnya adalah bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dari pada hasil penelitian tersebut, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data

sekunder serta data tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V, Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan pada bab ini memuat inti inti pembahasan yang merupakan jawaban singkat dari pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, serta berguna untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Munasir, NIM: 0902110321, Jurusan Al-Ahwal-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya, Skripsi 2014, dengan judul; Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangkaraya.

Penelitian ini difokuskan pada penetapan awal masa iddah bagi wanita yang ditalak oleh suaminya menurut pendapat empat imam mazhab dan pendapat hakim di Pengadilan Agama kota Palangkaraya⁹.

⁹ Munasir, *Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangkaraya*, Skripsi, (Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2014). 93.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Sumber data dari penelitian ini meliputi (1) primer, yakni hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama kota Palangkaraya. (2) sekunder, meliputi literatur tentang pendapat Empat Imam mazhab. (3) tersier, meliputi bahan-bahan terkait tentang penelitian ini, seperti gambaran umum Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini bahwa penetapan awal masa iddah menurut empat imam mazhab sejak adanya ucapan dijatuhkannya talak oleh suaminya kepada istrinya tersebut, walaupun mengucapkannya dirumah, sejak saat itu terhitung masa iddah. Hal ini berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 228.

Adapun penetapan awal masa iddah menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama Kota Palangkaraya sejak adanya putusan dari hakim kepada suami untuk menjatuhkan atau mengucapkan ikrar talak di depan persidangan, maka sejak saat itulah terhitung masa iddah bagi seorang istri yang ditalak oleh suaminya. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat 3 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

2. Muhammad Quraish, NIM: 11210074, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang, Skripsi 2015, dengan judul Studi Komparatif Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur no. Kw.13.2/1/pw.00.1/1097/2004 dengan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Penetapan Masa Iddah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif komparatif, jenis penelitian normatif dengan pendekatan Komparatif dan Pendekatan Undang-undang.¹⁰ Dalam rangka menganalisis bahan hukum, sebagian data didapat dari proses dokumentasi dan wawancara langsung kepada pejabat instansi terkait dibidangnya baik yang berhubungan langsung dengan kajian penjelasan Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dan Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi.

Dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dari penetapan Surat Edaran Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. KW.13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dan Penjelasan Pengadilan Agama Banyuwangi adalah sama yakni Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 153 akan tetapi pada praktek dan penafsirannya berbeda antara keduanya. Untuk kekuatan hukum keduanya

¹⁰ Muhammad Quraish, *Pandangan Studi Komparatif Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur No. Kw.13.2/1/pw.00.1/1097/2004 dengan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Penetapan Masa Iddah*, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015). 73.

sama-sama berjalan sesuai dengan kekuasaannya masing-masing, selama tidak ada kebingungan didalam masyarakat tentang penetapan masa iddah dan meminta penjelasan ke Pengadilan Agama, maka surat edaran Kementerian Agama tetap berlaku bagi KUA dan PPN sebagai pedoman penetapan masa iddah.

3. M. Romadhanul Akhir, NIM: C01209075, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Skripsi 2014, dengan judul; Analisis Komparatif Tentang Metode Penetapan Masa Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang. No. 1 Tahun 1974.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang metode penetapan yang terdapat dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang masa iddah sehingga menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan jelas. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu dengan mengemukakan metode penetapan dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus yakni tentang masa iddah, lalu dianalisa secara komparatif¹¹.

Menurut KHI, masa iddah dimulai sejak ada keputusan yang tetap dari Pengadilan Agama sebagaimana pasal 153 ayat 4 yang menyatakan bahwa tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan menurut

¹¹ M. Romadhanul Akhir, *Analisis Komparatif Tentang Metode Penetapan Masa Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang. No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2014). 14.

UU. No. 1 Tahun 1974, masa iddah dimulai sejak perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 18. Sedangkan hasil komparasi metode penetapan masa iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 memberikan kesimpulan bahwa masa iddah sebaiknya dimulai setelah adanya keputusan pengadilan tentang terjadinya perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan dalam hal proses persidangan, pengadilan sebaiknya hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Selanjutnya, sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian, pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut

4. Fitria Febriyati, NIM 13210050, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi 2017, dengan judul; *Itsbat nikah sirri pada masa iddah kurang dari 90 hari: Tinjauan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda*

Adapun jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan kasus¹². Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer dan sekunder, untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis kritis menggunakan KHI, UU No. 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya PP No. 9 Tahun 1975 serta Pendapat 4 Imam

¹² Fitria Febriyati, *Itsbat nikah sirri pada masa iddah kurang dari 90 hari: Tinjauan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). 62.

Madzab. Dan hasil penelitian tersebut, diperoleh hasil analisis yuridis terhadap surat penetapan hakim No. 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda yaitu hakim memperhatikan kemaslahatan dari seorang anak serta legalitas dari sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tanpa meneliti dahulu antara tanggal cerai dengan menikah kembali pemohon. Dalam hal ini tentunya pernikahannya batal demi hukum serta itsbat nikah tidak bisa dikabulkan karena pemohon masih terdapat halangan nikah sementara sebab adanya iddah sebagaimana telah di jelaskan pada Pasal 40 ayat (b) KHI.

5. Siti Anisah, NIM 10621003679, Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi 2012, dengan judul; Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti).

Penelitian ini bersifat lapangan, dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket.¹³ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat (pasangan) yang dinikahkan pada masa iddah dan yang menikahkan dalam masa iddah, sedangkan objeknya yaitu pelaksanaan nikah dalam masa iddah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan nikah dalam masa iddah, untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah dalam masa iddah sertatinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah

¹³ Siti Anisah, *Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012). 55.

dalam masa iddah ini di desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun hasil dari penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah di Desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang, pernikahan tersebut berlangsung di umah pribadi dan juga di kantor KUA. Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan dalam masa iddah yaitu faktor pengetahuan yang minim, pergaulan yang bebas, faktor perekonomian. Sedangkan pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah oleh masyarakat desa Tanjung Samak adalah tidak sah, karena wanita yang masih dalam masa iddah tidak boleh dilamar apalagi untuk dinikahi dan dinikahkan.

6. Muhammad Mishbachul Munir, NIM: 13210021, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi 2017, dengan judul: Pandangan Pegawai KUA Terhadap Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang).

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris atau lapangan dengan pendekatan normatif dan yuridis. Penelitian ini berfokus pada praktek serta prosedur mengenai ikrar atau pengakuan seseorang sebagai penentu ketika masa iddah telah habis di KUA Kecamatan Sukun, serta kenapa terjadi perbedaan dalam menetapkan masa iddah dengan

Pengadilan Agama¹⁴. Selain itu mengenai pandangan pegawai KUA tentang sejauh mana kekuatan hukum dari pengakuan ketika masa iddah telah habis. Hasil dari penelitian ini adalah, proses atau prosedur penyelesaian masalah ikrar atau pengakuan mengenai habisnya masa iddah akan diterima oleh KUA jika yang mengaku mengajukan pengakuannya ke Pengadilan Agama setempat hal ini sesuai dengan poin kedua dari pada surat edaran Kementerian Agama Nomor KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004. Kemudian Pengadilan mengeluarkan surat keterangan bahwa pengakuan tersebut adalah benar, dan surat keterangan dari Pengadilan tersebut menjadi dasar hukum utama bagi KUA dan menggugurkan ketentuan sebelumnya yaitu surat edaran Kementerian Agama.

Dari keenam penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Penentuan Awal Masa Iddah: Studi Perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.MLG”. memiliki substansi yang berbeda, peneliti mencoba untuk mencari tahu tentang bagaimana pandangan Para Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang terhadap Perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.MLG yang menghasilkan Akta cerai Nomor: 1631/AC/2016/PA/Mlg. Tentang masa iddah perempuan akibat putusnya perkawinan akibat perceraian, dimana masa iddah ketika perempuan tersebut mengalami waktu masa iddah yang

¹⁴ Muhammad Misbachul Munir, *Pandangan Pegawai KUA Terhadap Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). 51.

lebih singkat, sehingga waktu masa iddahnya akan habis sebelum ketentuan yang diberikan oleh KUA, serta bagaimana upaya hukum ketika terjadi masalah tersebut.

B. Tinjauan Pustaka

1. Hakim

a. Pengertian Hakim

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.¹⁵ Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.¹⁶

b. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa

¹⁵ Pasal 1 Butir 8 KUHAP.

¹⁶ Pasal 31 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

“Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang.

Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.¹⁷

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), 26.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.

Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP¹⁸.

C. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004)
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004)

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 89.

3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 2004)
4. Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.4 Tahun 2004)
5. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang No.4 Tahun 2004)
6. Sebelum memangku jabatannya, hakim untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya menurut agamanya (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004)

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi.

Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a) **Tanggung Jawab Moral**
Adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan.
- b) **Tanggung Jawab Hukum**
Adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

- c) **Tanggung Jawab Teknis Profesi** adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.¹⁹

2. Pengadilan Agama

a. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).²⁰ Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.

Pengadilan Agama adalah salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus

¹⁹ Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, (Makassar: Refleksi, 2014), 5

²⁰ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 7

karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu yakni yang beragama Islam²¹.

Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara – perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal semua perkara yang diajukan masyarakat yang mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama yang berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama.

²¹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 5

Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 Undang Undang No. 7 tahun 1989: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutusnya”²².

Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam. Mengenai perkara perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

²² Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49.

b. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidang antara lain; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Shadaqoh, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syariah.

Selain mempunyai tugas tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”²³.

Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
2. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun dalam hal administrasi

²³ <https://pa-limboto.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi-pengadilan-agama.html>, diakses tanggal 23 Februari 2019

umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

3. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
4. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/1991.²⁴

c. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukanya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat pada Bab III Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana pada Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan

²⁴ <https://pa-limboto.go.id/tentang-pengadialan/tugas-pokok-fungsi-pengadilan-agama.html>, diakses tanggal 23 Februari 2019

meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasar pada undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan.²⁵

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama. Berikut ini penjelasan rincinya :

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. misalnya Pengadilan Agama Kota Malang dengan Pengadilan Agama Gianyar, pengadilan ini satu tingkatan yaitu tingkat

²⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 135

pertama.²⁶ Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai *yurisdiksi relatif* tertentu dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten. *Yurisdiksi relatif* ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
2. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
3. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.

²⁶ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 25.

4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
5. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.²⁷

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.²⁸ Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain. Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.

²⁷ Pasal 118 HIR

²⁸ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 27.

Peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No.7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

1. Perkawinan.
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
3. Wakaf dan sedekah.

Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama islam. Oleh karena itu, peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang dimiliki peradilan agama.

Mengenai bidang perkawinan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.²⁹

Secara umum pula kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat

²⁹ Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989

4. Hibah
5. Shadaqoh
6. Wakaf
7. Zakat
8. Infaq, dan
9. Ekonomi Syariah³⁰

Sampai saat ini terjadi beberapa perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama. Yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perkembangannya undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan sebagai akibat adanya perubahan atau Amandeman Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

2. Masa Iddah

a. Pengertian Iddah

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *'addaya'uddu- 'idatan* dan jamaknya adalah *'idad*, secara etimologi berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena dalam masa itu si perempuan yang ber-

³⁰ Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

iddah menunggu berlalunya waktu³¹. Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* yang dimaksud dengan iddah dari segi bahasa adalah perempuan yang menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.³² Sedangkan al-Jaziri Shohib mempunyai pendapat bahwa kata iddah mempunyai arti ‘menghitung’ serta digunakan sebagai istilah hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya. Dengan demikian jika diringkas maka iddah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai masa-masa haid atau masa-masa suci.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa definisi iddah dari segi bahasa berasal dari kata ‘*adda* yang berarti bilangan, menghitung, dan menahan. Sehingga itu berarti perempuan menghitung hari-harinya dan masa bersihnya setelah diceraikan suaminya.

Sementara itu pengertian Iddah secara terminologi kata iddah dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-‘add* yang berarti perhitungan. Dalam terminologi syariah, Iddah berarti jangka waktu tertentu yang ditentukan Allah setelah perceraian ketika seorang wanita tidak boleh menikah hingga ia melewati masa tersebut.³³

Pengertian kata iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang:

1. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian, kata

³¹ Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perklawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 303.

³² Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 8*, Terj. Muhammad Thalib, (Bandung: Alma’arif, 1987), 150.

³³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 257.

iddah dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya.

2. Dengan demikian dilihat dari segi istri, masa iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain. Iddah adalah masa tunggu wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain. Para ulama mendefinisikan iddah sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau dicerai oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan.³⁴

Dalam perundang-undangan Indonesia masa iddah lebih dikenal dengan istilah “waktu tunggu”. Kemudian penjelasan mengenai iddah menurut fikih tampaknya tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sehingga dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ulama tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa iddah menurut syariat Islam ialah masa tunggu bagi seorang perempuan yang pada masa

³⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 67.

tersebut ia dilarang menikah dengan laki-laki lain. Masa tunggu ini dijalani karena ada sebab yaitu istri yang ditalak oleh suaminya dan telah digauli atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya.

b. Macam Macam Iddah

Berdasarkan penjelasan tentang iddah yang terdapat dalam Al-Qur'an serta Sunnah maka para fuqaha membagi iddah menjadi tiga macam pembagian dengan berdasar pada masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan.

1. Iddah Berdasar Haid

Iddah bagi wanita yang ditalak setelah ia berhubungan, jika ia masih haid adalah tiga kali haid sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S. Al-Baqarah (2) 228):³⁵

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.....

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'..."

Kata Quru' dalam ayat diatas bermakna haid sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Aisyah Bahwa Ummu Habibah pernah mengalami *istihadhah*. ia pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Tentang persoalannya itu. Beliau memerintahkan Ummu

³⁵ QS. Al Baqarah (2): 228.

Habibah untuk meninggalkan Shalat di Masa Haidnya (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Pembagian iddah berdasar haid ini juga berlaku bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara *syubhat* dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib beriddah berdasar haid. Kedua, apabila akadnya *fasid* dan suaminya meninggal maka ia beriddah dengan berdasarkan haid tidak dengan 4 bulan 10 hari yang merupakan iddah atas kematian suami karena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan bukan untuk berduka terhadap kematian suami.

2. Iddah Berdasar Bilangan Bulan

Jika istri yang telah disetubuhi itu tidak haid, karena sebab apapun baik karena masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak atau fasakh atau karena sebab yang lain maka iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat At-Talaq ayat 4: *“Perempuan perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa*

iddahnya), maka iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid...”

Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid iddahnya empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al Baqarah ayat 234: *“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnyanya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*

3. Iddah Berdasar Kematian Suaminya

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil iddah-nya sampai melahirkan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa masa iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn Abbas dan Ali bin Abi Talib masa iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.

Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid iddahnya adalah dua kali haid.

c. Masa Iddah Menurut Hukum di Indonesia

1. Masa Iddah Menurut KHI

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan lamanya waktu tunggu atau masa iddah diatur dalam pasal 153, 154 dan 155;

- Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari bekas suaminya, kecuali qabla dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
 - Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
 - Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
-
- Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

- Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid kerna menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- Dalam hal keadaan pada ayat (5) pasal 153, bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.
- Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6), ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.
- Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

2. Masa Iddah Menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini berisi tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang ketentuan mengenai lamanya masa iddah diatur dalam pasal 39;

- Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditentukan sebagai berikut, apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.³⁶
- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berhaid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak ber haid ditetapkan 90 hari.

³⁶ Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.³⁷



³⁷ Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan suatu bahan yang akan diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris atau lapangan, yaitu bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial,

individu, kelompok, dan masyarakat.³⁸ Dengan kata lain mencari data secara langsung dari para narasumber. Yang dimaksud narasumber disini adalah Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya suatu pendekatan. Pada dasarnya dengan sebuah pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Berkaitan dengan penelitian yang diajukan, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan angka-angka. Dengan demikian peneliti dengan mudah mendapatkan data data yang akurat dari para informan.³⁹

3. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data yang diperlukan bersifat data sekunder. Dan data sekunder itu sendiri artinya yaitu data yang mencakup dokumen dokumen resmi, seperti buku buku, hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya. Dan data itu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut:

³⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), 197

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang di dapat dari hasil wawancara langsung dengan para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, dan penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan menggunakan pokok-pokok permasalahan sebagian pedoman wawancara tersebut guna menghindari terjadinya penyimpangan ketika penelitian selama wawancara.⁴⁰

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 2 Hakim PA Kota Malang

1. Drs. Lukman Hadi S.H M.H
2. Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H

Sehingga dalam penelitian ini tidak megeneralisasi seluruh Hakim PA Kota Malang, namun hanya menggambarkan penjelasan dan pengetahuan oleh kedua hakim tersebut. Disamping para pihak diatas, dibantu dengan adanya beberapa dokumentasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

- b. Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum. Bahan hukum sekunder ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar hukum dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penulis dalam penulisan skripsi ini.⁴¹

Disini peneliti menggunakan beberapa bahan hukum:

⁴⁰ Tomi Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2007), 29

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), 52

1. UU Nomor 1 Tahun 1974
2. UU Nomor 3 Tahun 2006
3. PP Nomor 9 Tahun 1975
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Kitab kitab fiqh
6. Buku buku hukum; tentang perkawinan, tentang peradilan agama, KUHAPerdata, dll.
7. Kamus kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat, dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode metode sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Peneliti berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal hal yang di inginkan dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara⁴². Dalam hal ini pihak-pihak yang peneliti wawancarai adalah beberapa Hakim sebagai praktisi hukum di Pengadilan Agama Kota Malang. Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara sistematis dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan. Tentunya dengan memperhatikan persiapan yang akan digunakan berupa alat perekam, alat tulis dan catatan yang di perlukan

⁴² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), 72.

Wawancara yang dilakukan memuat masalah masalah masa tunggu (iddah).

- b. Dokumentasi, Peneliti juga menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan data dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya dokumentasi diharapkan kelengkapan dan keperluan peneliti akan seluruhnya terpenuhi, sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan. Beberapa dokumentasi yang diperlukan ialah data mengenai hal hal atau variable yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya⁴³. Adapun data yang dimaksud adalah mengenai masalah masa tunggu atau masa iddah di Pengadilan Agama Kota Malang berupa berkas-berkas pernikahan, salinan putusan, catatan dari hasil dari wawancara ataupun dokumentasi yang dapat mendukung jalannya penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh dari melalui statistik atau hitungan lainnya. Sehingga memberikan gambaran umum tentang latar penelitian sebagai

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 11, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1998), 206.

bahan pembahasan hasil penelitian, juga memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan suatu teori. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu metode pemikiran yang bertolak dari kaidah umum untuk menentukan hukum kaidah yang khusus. Berangkat dari data yang bersifat umum atau peristiwa yang nyata dari hasil penelitian, kemudian diambil kesimpulan menjadi lebih khusus. Dalam hal ini peneliti menganalisa dari berbagai pendapat Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang.

6. Metode Pengolahan Data

1. Editing

Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti yaitu penentuan awal masa iddah. Oleh karena itu, peneliti mencari bahan materi yang berkenaan dengan tema tersebut. Berikutnya, peneliti menggunakan hasil wawancara dan buku-buku yang spesifik membahas tentang penentuan awal masa iddah. Dalam proses *editing* ini pula, peneliti akan melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, baik dari informan maupun dari buku-buku dan dokumen yang telah diperoleh peneliti.

2. Klasifikasi

Pada proses selanjutnya dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu

berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian. Dalam hal ini peneliti bersikap teliti dalam membedakan data dan non data karena seringkali dijumpai jawaban informan yang tidak sesuai. Hal tersebut bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat. Selain itu, peneliti juga harus mengelompokkan antara data primer dan sekunder.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari informan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kembali secara mendalam data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitasnya dapat diketahui. Pada tahap ini peneliti akan menggunakan strategi dengan menggunakan metode mengecek (*cross-check*) data hasil wawancara dengan orang yang satu dengan lainnya dengan menggunakan pertanyaan yang sama.

4. Analisa

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data yaitu penganalisaan data agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Pada tahap ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dengan kata kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui

wawancara atau metode dokumentasi yang akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

5. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, maka langkah terakhir dalam pengelolaan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

Pengadilan Agama Malang adalah pengadilan tingkat pertama bertugas yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata yakni perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan absolut dari Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang no. 50 Tahun 2009. Sedangkan berkaitan dengan kekuasaan relatif, yakni kekuasaan kehakiman dari Pengadilan Agama dalam menangani masalah keperdataan dalam lingkup wilayah tertentu. Dalam hal ini, lingkup wilayah

yang dinaungi oleh Pengadilan Agama Malang adalah seluruh wilayah kota Malang bukan wilayah kabupaten Malang. Karena wewenang dalam menangani perkara yang ada dalam lingkup wilayah kabupaten Malang telah diberikan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di Kepanjen.

Pengadilan Agama Malang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'' – 802'' LS dan 1126'' – 127'' BT. Pengadilan Agama Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Untuk kategori kelasnya, Pengadilan Agama Malang termasuk dalam Kelas I A, hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Malang menangani perkara yang cukup banyak dalam satu tahun dan lokasinya terletak di bekas ibukota karesidenan.

Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Sejak diresmikan pada tahun 1985, hingga kini, kantor Pengadilan Agama Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor: S- 1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang

Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera/Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan. Pada tahun 2010, Pengadilan Agama Malang juga tengah melakukan proses rehabilitasi bangunan gedung operasional, yaitu yang dimulai pada akhir bulan Juli 2010 dan selesai pada akhir Nopember 2010.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai dua hakim Pengadilan Agama Malang, Drs. Lukman Hadi SH. MH, dan Drs. Abdul kholik MH. Yang identitas nya sebagai berikut:

1. Drs. Lukman Hadi SH. MH

NIP : 195810191983031003

TTL : Gresik, 19 Oktober 1958

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Malang

Mutasi : Hakim PA Bangil, Hakim PA Malang, Hakim PA
Surabaya, Hakim PA Malang.

2. Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H

NIP : 197002152005021001

TTL : Turungeng, 15 Februari 1970

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Malang

Mutasi : Hakim PA Manokwari, Hakim PA Sinjai, Hakim PA
Watampone, Hakim PA Malang

B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Penentuan Awal Masa Iddah

Masa *iddah* adalah masa tunggu yang dikenakan kepada perempuan yang diceraikan oleh suaminya, tujuannya guna untuk mengetahui perempuan tersebut dalam kondisi hamil, menstruasi ataukah tidak. Bagi setiap perempuan yang di cerai atau ditinggal mati suaminya harus menjalani *iddah*. Peraturan mengenai ketentuan masa *iddah* terdapat didalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Fiqih, serta Qaul Ulama' dan Undang-Undang antara lain yang sering dipakai dan menjadi pedoman di aparaturnya Negara seperti KUA yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 sendiri adalah peraturan yang diambil dari hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma' Fiqih, serta Qaul Ulama' yang dikodifikasi agar dapat menyesuaikan dengan permasalahan didalam masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang setiap saat dapat berubah, juga dapat berkembang, seiring dengan perkembangan zaman ketika hukum tidak mengalami kodifikasi tentu hal ini dapat memungkinkan terjadinya hukum yang pasif, jika hukum tidak dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan bagi manusia. Jadi hukum perlu untuk di kodifikasi agar dapat selalu diterapkan didalam masyarakat serta dapat menyelaraskan agar

tidak merugikan bagi masyarakat. Jadi KHI dan PP No 9 Tahun 1975 merupakan salah satu peraturan yang dibuat guna kepentingan masyarakat terutama di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu hakim Pengadilan Agama Malang, diantaranya Bapak Drs. Lukman Hadi SH. MH. dan Bapak Drs. Abdul Kholik MH. terkait dengan pendapat mengenai bagaimana penentuan awal masa iddah. Untuk mengetahui perihal tersebut pada kesempatan pertama saya bertanya dan ditanggapi oleh Bapak Drs. Lukman Hadi SH. MH. sebagai berikut:

“Untuk penetapan masa iddah Pengadilan Agama tentu menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan aturan perundangan dan hukum syar’i. Ketika hakim menjatuhkan talak satu ba’in dalam perkara cerai gugat, maka hakim akan menanyakan pada penggugat dalam keadaan suci atau menstruasi untuk menghitung awal masa iddahnya. Dan menurut PP nomor 9 tahun 75, masa iddah dihitung dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni 14 hari setelah diputus dan tidak ada yang keberatan dari kedua belah pihak.”⁴⁴

Hal senada juga diberikan oleh Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H, yang berpendapat seperti berikut:

“Masa Iddah menurut PP 9 tahun 75 dan juga KHI dihitung sejak penetapan mempunyai hukum tetap. Suatu penetapan dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap setelah 14 hari penetapan dibacakan dan tidak ada upaya hukum berupa banding. Kalau cerai talak dihitung sejak pembacaan ikrar talak.”⁴⁵

Sebagai aparatur negara, disini Pengadilan Agama memang menjalankan tugasnya dengan sesuai prosedur yang telah ditetapkan negara,

⁴⁴ Lukman Hadi, wawancara (Malang, 17 Juni 2019)

⁴⁵ Jamaluddin, wawancara (Malang, 19 Juni 2019)

yaitu menggunakan hukum positif berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan awal masa iddah. Namun dalam prosesnya, cerai talak dan cerai gugat mempunyai perbedaan dalam penentuan awal masa iddahnya, jika cerai talak penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang pembacaan atau penyaksian ikrar talak. Dalam sidang penyaksian ikrar itu, suami sebagai pemohon atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak. Setelah itu Majelis Hakim Pengadilan Agama membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Dari pembacaan ikrar talak itulah ditentukan awal masa iddahnya.

Namun berbeda dengan cerai gugat, Sejak putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni 14 hari setelah putusan pengadilan, atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan jika pihak tergugat tidak hadir (*verstek*). Perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dari situlah ditentukan awal masa iddah bagi perempuan dalam kasus cerai gugat. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Drs.

Lukman Hadi SH. MH:

“Kalau cerai talak itu sejak pembacaan ikrar talak oleh suami, jadi ketika perkara tersebut sudah tidak bisa dimediasi, dan cukup alasan untuk terjadinya perceraian maka hakim menetapkan untuk dikabulkan, berlanjut ke penentuan hari sidang pembacaan

ikrar talak. Mulai itulah awal masa iddah nya dihitung. Dan kalau cerai gugat, setelah perkara diputus, tergugat diberi waktu 14 hari untuk melakukan upaya hukum, jika tidak ada upaya hukum dalam 14 hari itu maka putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁴⁶

Pada dasarnya proses perhitungan masa iddah pada cerai talak diawali pengabulan permohonan izin dari laki-laki untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Dikarena talak merupakan hak suami maka suami berhak tidak menjatuhkannya, meskipun telah jatuh putusan tentang pengabulan permohonan menjatuhkan. Jangka waktu maksimal pembacaan ikrar talak adalah 6 bulan setelah putusan. Apabila setelah 6 bulan talak tidak dijatuhkan maka putusannya dianggap gugur. Pada cerai talak perkawinan dianggap putus sejak pembacaan ikrar talak, sehingga ‘iddahnya dimulai sejak ikrar talak.

Sedangkan pada cerai gugat berupa gugatan istri menjatuhkan talak. Apabila gugatan dikabulkan, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusan berupa menjatuhkan talak. Pada cerai gugat ‘iddah baru dihitung setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, atau 14 hari setelah putusan. Jika sebelum habis jangka waktu pengajuan upaya hukum terdapat upaya hukum maka perkawinan belum putus, sehingga ‘iddah belum dimulai. Apabila pada upaya hukum perkawinan tetap putus maka ‘iddah dimulai sejak penetapan upaya hukum mempunyai kekuatan hukum tetap. Intinya ‘iddah baru dihitung apabila penetapan baik di tingkat pertama, banding, peninjauan kembali atau kasasi telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum suatu

⁴⁶ Lukman Hadi, *wawancara* (Malang, 17 Juni 2019)

penetapan mempunyai kekuatan hukum tetap hubungan antara penggugat dan tergugat masih sebagai suami dan istri. Hak dan kewajiban keduanya masih sama. Selama persidangan masih diperbolehkan berkumpul, akan tetapi mendekati putusan keduanya diberi tahu oleh hakim agar tidak melakukannya. Ini bertujuan agar tidak terjadi talak *bid'i*.

Dapat dikatakan bahwa keterangan dari dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama dalam menetapkan waktu masa *iddah* yaitu bersumber dari hukum yang telah menjadi patokan di berbagai lembaga seperti Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam yang sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Disini Pengadilan Agama sebagai aparaturnegara juga mempunyai tugas yang penting bagi masyarakat, karena ruang lingkup kerjanya langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan demikian diharapkan dapat menjamin keadilan serta kemaslahatan di dalam masyarakat.

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Penentuan Awal Masa Iddah dalam Perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg

Dalam perkara nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg yang menghasilkan akta cerai nomor 1631/AC/2016/PA/Mlg ini, memang terjadi kejanggalan yakni tanggal keluarnya akta cerai yang tidak sama dengan tanggal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya sesudah perkara diputus, dan 14 hari setelahnya jika kedua belah pihak tidak mengajukan upaya hukum maka putusan tersebut telah BHT atau telah

berkekuatan hukum tetap. Karena hal itu saya menanyakan apa pendapat hakim Pengadilan Agama Malang, dan Bapak Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H, berpendapat:

“Kami menetapkan awal masa iddah berdasar UU 1 Tahun 74 dan PP 9 Tahun 75, jadi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, akta cerai itu langsung dikeluarkan, dalam kasus ini mungkin pada waktu itu Akta Cerai terlambat dikeluarkan karena ada sesuatu hal. Mungkin juga ketika ada yang mau mengambil akta cerai baru dibuatkan akta cerainya. Namun saat ini sudah tidak ada lagi yang seperti itu, sekarang ketika sudah BHT sudah langsung keluar akta cerainya.”⁴⁷

Perlu dicermati bahwa untuk cerai talak biasanya tanggal putusan dengan tanggal keluarnya akta cerai adalah sama. Tetapi untuk cerai gugat berbeda antara tanggal putusan dengan tanggal keluarnya akta cerai, dimana tanggal keluarnya akta cerai lebih lama dari pada tanggal putusan dari hakim, jika gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat, maka dikeluarkanlah putusan yang menerangkan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus. Akan tetapi, perceraian tidak otomatis terjadi pada saat itu. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 menegaskan, "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap". PP No 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (3) menjelaskan "Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian

⁴⁷ Jamaluddin, wawancara (Malang, 19 Juni 2019)

suami”, dan KHI Pasal 153 ayat (4) yang menjelaskan “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dengan demikian, perceraian dianggap terjadi setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkan putusan, atau dalam kasus verstek setelah 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan. Pada saat itulah baru terjadi perceraian dan baru pada saat itu panitera Pengadilan Agama mengeluarkan akta cerai. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. karena hal tersebut, jadi walau akta cerai belum atau tidak diambil pada saat putusan sudah mempunyai hukum tetap, harusnya panitera tetap langsung mengeluarkan akta cerai.

Dari sini peneliti beranggapan bahwa Pengadilan Agama melakukan sebuah keteledoran dalam menjalankan sistem hukum sehingga menimbulkan persoalan hukum dan berdampak ke masyarakat dan lembaga lain. Oleh karena itu kepaniteraan Pengadilan Agama harus tepat dalam memberikan tanggal akta cerai. Yaitu, tanggal pembuatan akta cerai selalu sama dengan tanggal penetapan (bagi cerai talak), dan selalu sama dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal dikeluarkannya putusan, atau 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan dalam kasus verstek (bagi cerai gugat).

Panitera Pengadilan Agama tidak mempunyai pilihan lain dalam memberikan tanggal akta cerai dan mengeluarkan akta cerai. Tanggal akta harus selalu sama dengan tanggal terjadinya perceraian.

Jika keluarnya akta cerai yang tidak sama dengan tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap, dikaitkan dengan patokan KUA yang menggunakan tanggal keluarnya akta cerai dalam menentukan awal masa iddah yang sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004, dan berdampak pada masyarakat yang ingin menikah kembali seperti pada kasus yang sedang saya teliti ini, Bapak Drs. Lukman Hadi SH. MH. Selaku hakim Pengadilan Agama Malang berpendapat:

“PP 9 Tahun 1975 dan KHI itu untuk siapa? Pedoman bagi siapa? Ya bagi lembaga seperti PA dan KUA, harusnya KUA berpatokan pada kedua ketentuan tersebut, tidak ada yang menjelaskan, di ketentuan manapun tidak ada bahwa tanggal keluarnya akta cerai sebagai penentuan awal masa iddah. Semua aturan menentukan awal masa iddah setelah putusan berkekuatan hukum tetap bagi cerai gugat, dan bagi cerai talak sejak pembacaan ikrar talak.”⁴⁸

Disini Pengadilan Agama menerangkan sebagai sesama lembaga negara dan aparatur negara, KUA harus menggunakan ketentuan yang sudah ada. Namun KUA sendiri berpatokan pada Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur Nomor KW 13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 tersebut bukan tanpa alasan, sebab Surat edaran tersebut sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan Hakim Tinggi Agama Jawa Timur. Karena itu saya

⁴⁸ Lukman Hadi, wawancara (Malang, 17 juni 2019)

menanyakan perihal tersebut dan Bapak Drs, Lukman Hadi SH. MH.

Menyatakan sebagai berikut:

“Surat edaran tersebut walau sudah dikonsultasikan dengan hakim tinggi agama namun seharusnya tetap menggunakan PP 9 tahun 75 dan KHI sebagai kaidah yang berlaku Indonesia, sebab di aturan manapun tidak ada yang menyebutkan penentuan awal masa iddah dari tanggal keluarnya akta cerai. Seharusnya jika itu dipahami maka tidak terjadi perbedaan, walau sebenarnya maksud dan tujuan KUA dalam penggunaan surat edaran tersebut sebagai dasar adalah untuk kemaslahatan.”⁴⁹

Dari sini dapat dilihat bahwa ketentuan dari surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur yang dijadikan patokan dan dasar KUA dalam menentukan awal masa iddah, seperti adanya keganjilan karena aturan tersebut berjalan sesuai dengan lembaganya masing-masing. Melihat akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang menjadi dasar untuk menghitung masa *iddah* dimana tanggal dikeluarkannya akta cerai dijadikan oleh KUA adalah tanggal keluarnya akta cerai sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi dalam pengamatan peneliti, dalam kasus ini Surat Edaran dari Kementerian Agama tersebut merupakan aturan untuk pelaksanaan menentukan waktu masa *iddah* bagi KUA. Ketika terjadi persoalan hukum dikemudian hari contohnya masa *iddah* yang kurang dari penetapan KUA, surat edaran tersebut masih memberikan peluang dan cara lain untuk melakukan perbuatan hukum, karena poin kedua dari Surat Edaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Timur tertulis *“Apabila masih ada*

⁴⁹ Lukman Hadi, wawancara (Malang, 17 Juni 2019)

hal-hal yang kurang jelas, harap berhubungan dengan Pengadilan Agama setempat”, dari sini dapat dikatakan bahwa ketetapan dari KUA masih dapat berubah melihat ketentuan dari Pengadilan Agama selanjutnya, bisa saja pengajuan masa *iddah* yang kurang dari ketetapan KUA dikabulkan oleh Pengadilan Agama, sehingga nantinya KUA tidak lagi menggunakan dasar dari surat edaran Kementerian Agama melainkan Surat Keterangan dari Pengadilan Agama.

Disini peneliti beranggapan bahwa *pertama* Pengadilan Agama dalam menjalankan sistematika hukum sudah sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku, *kedua* ketentuan dari pada Surat Edaran KW:13.2/1/Pw.00.1/1097/2004 dari Kementerian Agama Jawa Timur yang dipakai patokan oleh KUA kurang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar dalam menentukan suatu hukum, sehingga menimbulkan persoalan hukum karena tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa bagi perkawinan yang putus karena perceraian, masa *iddah* atau tenggang waktu tunggu dihitung sejak keluarnya akta cerai, melainkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Walau surat edaran tersebut masih memberi peluang untuk perbuatan hukum lain, tetapi dari situ tampak tidak terjadinya efektifitas hukum.

Selain itu dengan adanya perbedaan penetapan masa *iddah* ini menimbulkan permasalahan dikemudian hari, meskipun Kementerian Agama sendiri beranggapan bahwa dengan menggunakan tanggal keluarnya akta cerai untuk menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan umat, serta agar tidak

menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, akan tetapi dalam prakteknya malah menimbulkan persoalan hukum di kalangan masyarakat.

Pengadilan Agama dan KUA sebagai lembaga dan aparatur Negara dalam menentukan suatu hukum yaitu masa *iddah* seharusnya dalam membuat putusan atau ketetapan harus jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman sehingga nantinya tidak menimbulkan kerancuan dalam menerapkan hukum dan dapat menjamin kepastian hukum, pun tidak menimbulkan masalah hukum serta dapat terlaksananya keadilan dan hukum yang efektif. Karena yang diakibatkan dari pada putusan atau ketetapan dari Pengadilan Agama dan KUA masih belum jelas, tentu nantinya dapat menimbulkan permasalahan dan yang dirugikan adalah masyarakat luas.

Apabila masih terdapat perbedaan dalam penetapan suatu hukum di lembaga-lembaga yang berurusan langsung dengan masyarakat, bisa saja hal tersebut menjadi problem bagi masyarakat. Akan tetapi untuk menjamin terlaksananya administrasi yang baik, maka dibuatlah aturan serta prosedur untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga nantinya tidak menimbulkan kerancuan atau masalah hukum yang itu dapat merugikan masyarakat sendiri, bisa saja ketika tidak ada prosedur untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dibuat oleh pemerintah malah akan berdampak akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Penentuan Awal Masa Iddah**

Pengadilan Agama dalam menentukan awal masa iddah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan negara, yaitu menggunakan hukum

berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan awal masa iddah. Cerai talak dan cerai gugat mempunyai perbedaan dalam penentuan awal masa iddahnya. Jika cerai talak dihitung sejak pembacaan ikrar talak oleh suami, sedangkan cerai gugat sejak putusan Pengadilan Agama memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni 14 hari setelah putusan pengadilan, atau 14 hari sejak pemberitahuan putusan jika pihak tergugat tidak hadir (verstek).

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Penentuan Awal Masa Iddah dalam Perkara Nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg

Bahwa pada perkara nomor 0490/PDT.G/2016/PA.Mlg tanggal keluarnya akta cerai Nomor 1631/AC/2016/PA/Mlg. yakni 5 Oktober 2016 yang tidak bertepatan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 22 Agustus 2016 atau 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara yaitu tanggal 25 Juli 2016, disebabkan karena ada sesuatu hal yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, Yaitu akta cerai akan dibuat ketika akan dihandil oleh pihak yang berperkara, sehingga akta cerai terlambat dikeluarkan, yang harusnya keteledoran seperti itu tidak boleh terjadi. Pengadilan Agama berpedoman pada PP No.9 Tahun 1975 dan KUA berpatokan pada Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur yang sudah dikonsultasikan dengan Hakim Tinggi Agama, disini dua lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam bidang perkawinan mempunyai dasar hukum masing masing dalam menentukan

awal masa iddah sehingga menyebabkan kebingungan dan membuat hukum menjadi tidak efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka perlu adanya saran bagi beberapa pihak, yaitu

1. Bagi Pengadilan Agama hendaknya meminimalisir keteledoran dalam mengeluarkan akta cerai. Akta Cerai hendaknya segera diterbitkan bertepatan dengan tanggal putusan yang sudah mempunyai hukum tetap. Sebagai aparatur negara dan lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat seharusnya selalu berpedoman kepada aturan dan ketentuan yang berlaku. Supaya tidak menimbulkan masalah bagi lembaga lain dan menjaga hak hak masyarakat.
2. Bagi KUA seharusnya menggunakan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan awal masa iddah yakni berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa masa iddah dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Walaupun maksud dari dibuatnya ketentuan tersebut untuk kemaslahatan umat, namun apabila dalam realitanya menjadi ambiguitas hukum, hal tersebut justru menjadi permasalahan dalam masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.
- Akbar, Purnomo Setiady dan Husaini Usman. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Akhir, Romadhonul. *Analisis Komparatif Tentang Metode Penetapan Masa Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang Undang. No. 1 Tahun 1974, Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2014.
- Anisah, Siti. *Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*, Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. 11. Jakarta: Rieneka Cipta. 1998.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Jumanatul 'Ali Art, 2004.
- Febriyati, Fitria. *Itsbat nikah sirri pada masa iddah kurang dari 90 hari: Tinjauan putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- HIR *Het Herziene Indonesisch Reglement, Reglement Indonesia Baru*. Staatsblad Tahun 1941 No. 44.
- Kamal, Abu Malik bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Munasir. *Penetapan Masa Iddah Wanita yang Dicerai dalam Perspektif Empat Imam Mazhab Fikih dan Hakim Pengadilan Agama Kota Palangkaraya*. Skripsi. Palangkaraya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya. 2014.

- Munir, Misbachul, *Pandangan Pegawai KUA Terhadap Ikrar Habisnya Masa Iddah Kurang Dari 90 Hari (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang)*, Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974.
- Purwaka, Tomi Hendra. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Atmajaya, 2007.
- Quraish, Muhammad. *Pandangan Studi Komparatif Surat Edaran Kementerian Agama Jawa Timur No. Kw.13.2/1/pw.00.1/1097/2004 dengan Fatwa Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Penetapan Masa Iddah*, Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Rahman, Supirman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar: Refleksi, 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Cetakan 37, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 8*. Terj. Muhammad Thalib, Bandung: Al-Ma'arif. 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tim Penyusun. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989.

UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989.

PP No 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Indonesia.

DARI SITUS INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hakim>, diakses tanggal 22 Februari 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, diakses tanggal 22 Februari 2019.

<https://pa-limboto.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-fungsi-pengadilan-agama.html>, diakses tanggal 23 Februari 2019.

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS I A

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang telp (0341) 491812 Fax (0341) 473563
Http://www.pa-malangkota.go.id Email: pamalangkota@gmail.com

MALANG 65126

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.13-A2/6666/Hk.0.5/XII/2016

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Agama Malang menerangkan dengan sebenarnya, bahwa perkara antara :

Nama : Mawar Indah Novianty binti Syarifudin RN;
Umur : 29 tahun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Domisili : Jalan Moch. Juki Kelurahan Mulyorejo RT.04 RW. 03 No. 08, Kecamatan Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

Nama : H. Iwan setiawan bin Toat;
Umur : 37 tahun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta Resto
Domisili : Jalan Jalan Moch. Juki Kelurahan Mulyorejo RT.04 RW. 03 No. 08, Kecamatan Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah terdaftar perkaranya di Pengadilan Agama Malang dengan Nomor perkara: 0490/Pdt.G/2016/PA.Mlg dan perkara tersebut telah di putus pada tanggal 25 Juli 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Agustus 2016 sedangkan Akta Cerai dibuat tanggal 5 Oktober 2016, sehingga untuk menentukan masa iddah yang bersangkutan terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 39 ayat (3).

Surat keterangan ini diminta oleh Penggugat untuk keperluan persyaratan Nikah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Malang 19 Desember 2016

A.n Ketua
Panitera

H. NURUL HUDA, S.H. A

Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 1997

SERI : M
NO : 41810

AKTA CERAI

Nomor : 1631..... / AC / 2016..... / PA/ MSy. *) Mlg.

Panitera Pengadilan Agama Malang menerangkan, bahwa pada hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 H, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0490/Pdt.G/2016/PA.Mlg tanggal 25 Juli 2016 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara:

Mawar Indah Novianty binti
Sarifudin RN

Umur 29 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Tempat Tinggal di Jalan Moch. Juki RT.04 RW. 03
No. 08 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun
Kota Malang

TELAH DIPERGUNAKAN NIKAH
KUA KEC. SUKUN KOTA MALANG
Tanggal : 16 JAN 2017

dengan

H Iwan setiawan bin Toat

Umur 37 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta (Resto),
Tempat tinggal di Jalan Moch. Juki RT.04 RW. 03
No. 08 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun
Kota Malang

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke I (satu)
- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tanggal 12 Maret 2007 Nomor: 278/12/III/2007

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami H. Nurul Huda, S.H.
Panitera Pengadilan Agama Malang


Panitera
H. Nurul Huda, S.H.
NIP. 19640811 198303 1 003



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Juanda II Telp. 031 - 8686015, Fax. 031 - 8686015
Surabaya

Surabaya, 19 Mei 2004

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Departemen
Agama Kabupaten / Kota
UP. Kepala Eksekusi Urusan Agama Islam
54 Jawa Timur

SURAT EDARAN

Nomor: KW 13.211/Pw.00.11.109 / 2004

Pertihal: Keterangan Tentang Tanggal Putusan/Penetapan
Pengadilan Agama Pada Akta Cerai

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari PPN dan Wakil PPN, pada Pembinaan PPN dan Wakil PPN oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 tentang tanggal Putusan/Penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Akta Cerai untuk menghitung masa iddah, maka setelah kami konsultasikan dengan Hakim Tinggi Agama pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya tanggal 18 Mei 2004, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggal Putusan / Penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Akta Cerai adalah tanggal yang ditulis diatas (pada hari ini tanggal M. bersamaan tanggal H.) berdasarkan dsb, baik untuk Cerai Thalak maupun Cerai Gugat
2. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, harap berhubungan dengan Pengadilan Agama setempat.
3. Surat Edaran ini agar diteruskan kepada PPN dan Wakil PPN di wilayah kerja Saudara.

Demikian harap ketentuan tersebut dimaklumi dan dipedomani. Atas perhatian saudara kami sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Timur
Kantor Kepala Bidang Urusan Agama Islam
Rendani Wahab
NIP. 195301011973001001
195301011973001001

Tertusan:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Ridho Akbar Yurisdiansyah
NIM : 12210012
Fakultas/Jurusan : Syariah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Tentang Penentuan Awal Masa Iddah
(Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 22 Februari 2019	Proposal	1. f
2	Kamis, 28 Februari 2019	BAB I dan II	2. f
3	Jumat, 8 Maret 2019	Revisi BAB I dan II	3. f
4	Kamis, 14 Maret 2019	BAB III	4. f
5	Rabu, 15 Mei 2019	Revisi BAB III	5. f
6	Selasa, 21 Mei 2019	BAB IV, dan V	6. f
7	Jumat, 24 Mei 2019	Revisi BAB IV dan V	7. f
8	Senin, 27 Mei 2019	Abstrak	8. f
9	Senin, 10 Juni 2019	Revisi BAB I, II, III, IV, V, dan Abstrak	9. f
10	Jumat, 21 Juni 2019	ACC BAB I, II, III, IV, V, dan Abstrak	10. f

Malang, 21 Juni 2019

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ridho Akbar Yurisdiansyah
Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo, 26 Mei 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nomor HP : +62895399667242
Alamat Rumah : Jalan Mastrip Gg. Strawberry 30, RT.04/RW.013,
Kanigaran, Kota Probolinggo.
Email : ridooakbar@gmail.com
Motto : *“Better to feel how hard education is at this time rather
than fell the bitterness of stupidity, later”*
Pendidikan :

SDN Sukabumi VIII Probolinggo	2000-2006
SMP Negeri 5 Probolinggo	2006-2009
SMA Negeri 3 Probolinggo	2009-2012